



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/II KPTS-BPT-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PENGEMBANGAN
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Ranah Minang Silokek perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengelola Pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten/ Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

7. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Ranah Minang Silokek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Pengelola Pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek dengan susunan anggota, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekretariat Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek berkedudukan di Pusat Informasi Geopark Ranah Minang Silokek Jalan. Prof. M.Yamin, SH Nomor 17 Muaro Sijunjung.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/II TS-BPT-2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGELOLA GEOPARK
RANAH MINANG SILOKEK

A. DEWAN PEMBINA

No	Nama	Jabatan Kedinasan/Unsur	Jabatan Dalam Badan Pengelola
1	Mahyeldi Ansharullah	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2	Benny Dwifa Yuswir	Bupati Sijunjung	Pembina
3	Iradatillah	Wakil Bupati Sijunjung	Pembina
4	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Pembina

B. DEWAN PENGARAH

No	Nama	Jabatan Kedinasan/Unsur	Jabatan Dalam Badan Pengelola
1	Drs. Endi Nazir	Pj.Sekretaris Daerah Kab.Sijunjung	Pengarah
2	Afrizal, M.Si	Asisten I Setda Kab. Sijunjung	Pengarah
3	Muhadiris, SP, ME	Asisten II Setda Kab. Sijunjung	Pengarah
4	Dr.Edwin Suprayogi, M.Kes	Asisten III Setda Kab. Sijunjung	Pengarah
5	Dra. Yuni Elviza, MT	Kepala Bappeda	Pengarah
6	Afrineldi, SH	Kepala Dinas Parpora	Pengarah
7	Puji Basuki, SP,MMA	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
8	Syahriwan, ST	Kepala Dinas PUPR	Pengarah
9	Arif Meigayanto, ST,MM	Kepala Dinas Perkim LH	Pengarah
10	Drs. Endi Nazir	Kepala BKAD	Pengarah
11	Yulizar, MP	Kepala Dinas Dagperinko UKM	Pengarah
12	Drg. Ezwandra, M.Sc	Kepala Dinas Kesehatan	Pengarah

No	Nama	Jabatan Kedinasan/Unsur	Jabatan Dalam Badan Pengelola
13	Bobby Roespandi, AP, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Pengarah
14	Suhril, SE	Kepala Satpol PP Damkar	Pengarah
15	Joni Antinius, S.Hut	Kepala Dinas DPMN	Pengarah
16	Henry Chaniago, S.Sos	Kepala BPPD	Pengarah
17	Ir. Ronaldi	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	Pengarah
18	Adri, S.Pt	Kepala Dinas Pangan Perikanan	Pengarah
19	David Rinaldo, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Kominfo	Pengarah
20	Drs. Darlias	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengarah

C. DEWAN PAKAR

No	Nama	Jabatan Kedinasan/Unsur	Jabatan Dalam Badan Pengelola
1	Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng	Rektor Universitas Andalas	Dewan Pakar
2	Prof. Ganefri, Ph.D	Rektor Universitas Negeri Padang	Dewan Pakar
3	Dr. Riki Saputra	Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Dewan Pakar
4	Prof.Dr.Ir.Febrin Anas Ismail, MT	Dosen UNAND	Dewan Pakar
5	Yenny Narny, SS, MA, Ph.D	Dosen UNAND	Dewan Pakar
6	Dr. Tesri Madeliza, M.Sc	Dosen UNAND	Dewan Pakar
7	Dian Hadiansyah, ST, MT	Fungsional Umum Dinas ESDM Sumatera Barat	Dewan Pakar
8	Zulma Fitra Dt.Gindo Jolelo	Pucuk Pimpinan Lembaga dalam Pati Ambalau Pengurus LKAAM Kabupaten Sijunjung	Dewan Pakar
9	Gusmainidar, MR, S.Pd	Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Sijunjung	Dewan Pakar

D. PENGELOLA

No	Nama	Jabatan Dalam Badan Pengelola
1	Dr. Zefnihan, AP, MSi	Manajer Umum
2	Afrineldi, SH	Wakil Manajer Umum
3	Ridwan, S,Hut	Manajer
4	Desmawati, SE, MSi	Sekretaris
5	Wilda Ardes, ST	Kepala Sekretariat
6	Rika Puspa Meri, SP	Bendahara
7	Adha Noorfedy, S.Pd, M.Kom	Ketua Bidang Konservasi
8	Zurhidayati, S.Pd	Anggota
9	Febriwahyudi	Anggota
10	Yandesman, S.Hut	Anggota
11	Novtiwarman, SP	Anggota
12	Andrinal	Ketua Bidang Edukasi
13	Rahmad Azandi, S.STP	Anggota
14	Khairul Ummah M.Pd, Gr	Anggota
15	Dona Desmuliana, S.Pd	Anggota
16	Yenni Dwi Murti, SP	Anggota
17	Fajar Septian ,SE	Ketua Bidang Pemberdayaan
18	Suparta	Anggota
19	Natran Hanry, S.Hut	Anggota
20	Tri Joko Priatmo, M.Pd	Anggota
21	Charly Marlinton	Anggota
22	Eko Saputra	Anggota
23	Akbar Cipta Illahi	Anggota
24	Ahmad Nur A	Anggota
25	Afdal Yulius, S.Kom M.Cio	Ketua Bidang Penelitian
26	Deswira Harneti, S.Kom, MM	Anggota
27	Ratna Savira Adrianda, ST	Anggota
38	Dody Citra Yuda	Anggota
29	Jumanto	Anggota
30	Mukhamis Basyir, SH	Ketua Bidang Advokasi, Promosi, Humas dan Kerjasama
31	Wira Gusti Mustika, S.Sn, MSi	Anggota
32	Nofrizal, SE	Anggota
33	Mira Apriyanti, SE, ME	Anggota
34	Rona Yunita, S.ST	Anggota
35	Rahmad Hidayat	Anggota
36	Sarimah Mukhtar	Anggota
37	Rahmad Ananta	Anggota

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/II /KPTS-BPT-2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

I. Dewan Pembina

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek dalam mencapai target yang menjadi tujuan ditetapkannya Nagari Silokek sebagai Geopark Ranah Minang Silokek; dan
- b. bertanggung jawab terhadap aktivitas pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek, meliputi *Geodiversity*, *Biodiversity* dan *Culturaldiversity*, dan terhadap kelancaran serta kesuksesan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek.

II. Dewan Pengarah

- a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Geopark Ranah Minang Silokek;
- b. mensinkronkan kebijakan kementerian/lembaga, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Geopark Ranah Minang Silokek;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Geopark Ranah Minang Silokek sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Geopark Ranah Minang Silokek;.

III. Dewan Pakar

- a. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai bidang keahlian dalam pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek sebagai bahan masukan kepada Manajer Umum; dan
- b. melakukan kajian hubungan antara aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), keragaman Geologi (*Geodiversity*) Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Culturaldiversity*) dalam pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek;

IV. Pengelola

a. Manajer Umum

1. menyusun program kerja pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek;
2. menyusun bahan kebijakan teknis rencana pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek;

3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan dan pengelolaan Geopark Ranah Minang Silokek;
 4. memberikan pertimbangan kepada institusi/lembaga terkait mengenai penyelesaian masalah-masalah yang timbul di lapangan;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sedang dan akan dilaksanakan kepada Bupati Sijunjung setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 6. memimpin rapat-rapat terkait penyelenggaraan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek.
- b. Wakil Manajer Umum
1. menjalankan tugas Manajer Umum jika berhalangan atau tidak ada ditempat dan
 2. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Manajer Umum
- c. Manajer
1. melaksanakan tugas dalam tatakelola keuangan, program kerja dan operasional Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek;
 2. membantu Manajer Umum dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek;
 3. membantu Manajer Umum dalam merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek kepada Bupati;
 4. melaksanakan tugas harian Manajer Umum dalam melakukan tindak lanjut Kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek; dan
 5. bertanggungjawab kepada Manajer Umum Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek
- d. Sekretaris
1. Memfasilitasi kelancaran administrasi Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokak;
 2. Menyusun bahan laporan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek;
 3. menyelenggarakan kegiatan administrasi Badan Pengelola;
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan/tugas kepada Manajer Umum/Wakil Manajer Umum/Manajer setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manajer Umum/Wakil Manajer Umum/Manajer.
- e. Kepala Sekretariat
1. melaksanakan kesekretariatan badan pengelola dan pusat informasi geopark; dan
 2. melakanakan tugas lain yang diberikan oleh Manajer Umum/Wakil Manajer Umum/Manajer.
- f. Bendahara
1. menjalankan pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan;
 2. mengusulkan kebutuhan dana/anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan program kerja pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek;

3. menyetujui dan membayarkan kebutuhan dana untuk kegiatan/program kerja penataan, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek;
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugas kepada sekretaris setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- g. Bidang Konservasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menginventarisir regulasi terkait perencanaan kegiatan/program kerja perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan Geopark Ranah Minang Silokek;
 2. memberikan masukan terkait bahan kebijakan dan produk hukum yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan Geopark Ranah Minang Silokek kepada Manajer;
 3. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/program kerja dalam percepatan penataan, pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan Geopark Ranah Minang Silokek;
 4. merencanakan dan membuat usulan kegiatan konservasi (*Geodiversity, Biodiversity, dan Culturaldiversity*);
 5. Melakukan upaya kerjasama dalam pengembangan kawasan Geopark Ranah Minang Silokek dengan Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Badan Pengelola Geopark Nasional maupun Global serta dengan Industri Kecil Menengah dan stakeholder lainnya; dan
 6. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Manajer.
- h. Bidang Edukasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan inventarisasi dan pengolahan data terkait dengan *geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity*;
 2. melakukan inventarisasi objek *geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity* yang ada di dalam Geopark Ranah Minang Silokek;
 3. melakukan kajian-kajian penelitian dan publikasi ilmiah baik mandiri maupun kemitraan yang berhubungan dengan aspek konservasi, edukasi, sosial masyarakat dan pemberdayaan potensi lokal yang berhubungan dengan ketiga aspek utama geopark (*geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity*);
 4. melakukan deliniasi terhadap rencana lokasi pengembangan konservasi/pelestarian Geopark Ranah Minang Silokek;
 5. memberikan data dan informasi terkait penataan kawasan Geopark kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk rencana Tata Ruang; dan
 6. merencanakan dan membuat usulan kegiatan edukasi (*geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity*);
 7. menyiapkan dan menyediakan materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan peraga, edukasi, baik berupa model atau *display* dan *leaflet* serta buku-buku serta film dokumenter yang akan ditempatkan di pusat informasi atau museum Geopark Ranah Minang Silokek;
 8. memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, pemandu dan pengunjung tentang konservasi dan menjaga keberlanjutan kegiatan di kawasan geopark serta memberi penyuluhan/sosialisasi kepada berbagai kalangan tentang konsep Geopark serta keberlanjutannya; dan
 9. melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Manajer.

- i. Bidang Pemberdayaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. merencanakan, membuat model dan melaksanakan promosi terhadap rencana pengembangan geowisata pada kawasan Geopark Ranah Minang Silokek;
 2. mengumpulkan dan menyediakan data yang dapat diakses melalui berbagai bentuk media sebagai bahan informasi Geopark Ranah Minang Silokek;
 3. menyediakan dan menyiapkan semua informasi, *leaflet* dan *geotrek/rute* ke objek-objek geowisata yang ada di dalam kawasan Geopark Ranah Minang Silokek;
 4. melaksanakan sosialisasi kegiatan/program kerja pengembangan, pengelolaan dan pelestarian kawasan Geopark Ranah Minang Silokek;
 5. merencanakan dan melaksanakan model pengembangan masyarakat di wilayah Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek;
 6. melakukan pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat dan ekonomi kretarif yang potensial dalam mendukung program-program yang akan dilakukan pada kawasan Geopark Ranah Minang Silokek; dan
 7. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Manajer.
- j. Bidang Penelitian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan penelitian Geologi, Biologi dan Budaya;
 2. memberdayakan tenaga ahli setempat (Geologi, Biologi dan Budaya) dalam mendukung kegiatan penelitian, pendampingan dan Interpretasi Geowisata;
 3. melakukan kegiatan penelitian secara mandiri maupun Kerjasama dengan pihak lain; dan
 4. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Manajer Umum/Wakil Manajer Umum/Manajer.
- k. Bidang Advokasi, Promosi, Humas dan Kerjasama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan fasilitasi Advokasi terkait kelembagaan, pengelolaan dan pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek;
 2. memberikan advokasi untuk kelancaran kegiatan pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan Geopark Ranah Minang Silokek;
 3. merencanakan dan membuat usulan kegiatan Advokasi, Promosi Humas dan Kerjasama;
 4. melakukan kegiatan promosi geopark, kehumasan dan Kerjasama dengan para pihak dalam pengembangan geopark; dan
 5. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Manajer Umum/Wakil Manajer Umum/Manajer.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd


BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/II /KPTS-BPT-2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK



BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

